

HAMPIR RAMPUNG, DINDING MASJID AGUNG AKAN DILAPISI MARMER ITALIA



Sumber Gambar:

<https://lingkarjateng.id/wp-content/uploads/2024/03/Renovasi-Masjid-Agung-Kendal-Diperkirakan-Bisa-Difungsikan-saat-Idul-Fitri-1445-H.jpg>

Isi Berita:

KENDAL, AYOSEMARANG.COM - Revitalisasi Masjid Agung Kota Kendal masih terus berjalan dan sudah memasuki pemasangan marmer dinding hingga kubah masjid. Ketua panitia pembangunan Masjid Agung Kendal yang juga Sekretaris Daerah (Sekda) Kendal, Sugiono menjelaskan, secara struktur bangunan revitalisasi Masjid Agung Kendal sudah selesai.

Kali ini dilakukan pembangunan ornamen luar dan dalam. Progresnya sudah mencapai 40 persen. "Secara struktur sudah selesai semua. Tinggal pemasangan kubah masjid, pemasangan marmer dinding, hingga finishing," jelasnya Selasa 12 Maret 2024.

Dikatakan, pemasangan kubah masjid ditargetkan rampung saat Idulfitri mendatang. Hal itu memungkinkan saat salat Idulfitri sudah bisa menggunakan ruangan dalam masjid.

Pemasangan dinding marmer juga dimulai dari bagian depan. Targetnya, saat lebaran nanti pemasangan marmer dinding juga selesai.

"Marmernya akbil dari Italia. Itu bantuan dari seseorang untuk seluas 700 meter persegi," lanjutnya,

Diterangkan Sugiono, seluruh anggaran untuk revitalisasi Masjid Agung Kendal ini mencapai Rp 60 miliar. Kemudian, dana hibah dari Pemkab Kendal senilai Rp 20 miliar sudah selesai digunakan.

"Tahun ini kami gunakan dana masyarakat dan dana masjid. Alhamdulillah sumbangan masyarakat cukup besar," bebernya.

Meski begitu, pihaknya terus berupaya mengoptimalkan pembangunan masjid ini. Pasalnya, Masjid Agung Kendal akan menjadi bangunan fenomenal dan monumental di Kabupaten Kendal.

"Dan harapannya masjid ini bisa berumur beratus-ratus tahun. Bahkan, makara kubahnya gak bakal berkarat dan sudah diarak muter Kota Kendal," tambah Sugiono.

Sementara Bupati Kendal Dico M. Ganinduto berharap, progres revitalisasi Masjid Agung ini semakin baik. Selain itu, masjid ini bisa menjadi kebanggaan masyarakat Kendal.

Pihaknya juga berupaya agar fungsi masjid bisa disesuaikan agar bermanfaat lebih baik.

"Mudah mudahan ke depan bisa kita realisasikan juga masjid ini untuk sarana pendidikan.

Semoga pembangunannya lancar," harapnya. (Edi Prayitno)

Sumber Berita:

1. <https://www.ayosemarang.com/semarang-raja/7712130488/hampir-rampung-dinding-masjid-agung-akan-dilapisi-marmer-italia>, “Hampir Rampung, Dinding Masjid Agung akan Dilapisi Marmer Italia”, tanggal 12 Maret 2024.
2. <https://lingkarjateng.id/berita-kendal-hari-ini/renovasi-masjid-agung-kendal-diperkirakan-bisa-difungsikan-saat-idul-fitri-1445-h/>, “Renovasi Masjid Agung Kendal Diperkirakan Bisa Difungsikan saat Idul Fitri 1445 H”, tanggal 13 Maret 2024.

Catatan :

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah

memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi